

**KAJIAN KRITIS TERHADAP FENOMENA FRAUD BUMN;
TINJAUAN FRAUD DIAMOND THEORY**

Suhartono

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: suhartono@uin-alauddin.ac.id

Rodahtul Jannah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: rodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id

Namla Elfa Syariati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: namla.elfa@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The orientation of this research is to find out what deviation model or fraud model is carried out by the BUMN from the perspective of the Fraud Diamond Theory and how the losses caused by the fraud committed by the BUMN to the State and society. To achieve this goal, the research uses a type of qualitative research with a critical paradigm that examines a public problem or social issue in detail and depth based on a developing phenomenon using literature research methods. The results of the study show that the deviations that occur in BUMN are due to pressure from political and economic elements as well as opportunities that are the motive for committing fraud as described in the diamond fraud theory. In addition, the ability possessed makes it easier for him to do all what he thinks is right from their point of view.

Keywords: BUMN; Fraud; Good Governance; Government.

Abstract

Orientasi riset ini adalah guna mengetahui model penyimpangan apa atau model fraud apa yang dilakukan oleh BUMN tersebut dari sudut pandang Fraud Diamond Theory dan bagaimana kerugian yang ditimbulkan oleh fraud yang dilakukan BUMN tersebut terhadap Negara dan juga masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan paradigma kritis yang mengkaji suatu problematika publik atau isu-isu sosial secara rinci dan mendalam berdasarkan fenomena yang sedang berkembang menggunakan metode riset

literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi pada BUMN karena adanya tekanan dari oknum-oknum politisi dan ekonomi serta kesempatan yang menjadi motif untuk melakukan fraud sebagaimana yang telah diuraikan dalam diamond fraud theory. Selain itu kemampuan yang dimiliki memudahkannya untuk melakukan semua apa yang dianggapnya benar dari sudut pandang mereka.

Keywords: BUMN; Fraud; Good Governance; Pemerintah.

PENDAHULUAN

Fraud merupakan suatu tindakan penyelewengan yang telah melanggar hukum (*Illegal Acts*) dengan unsur kesengajaan serta ditujukan untuk maksud tertentu, seperti penipuan atau pemberian gambaran yang sifat menyesatkan (*mislead*) guna meraup profit pribadi /kelompok secara *unfair*, yang dapat merugikan pihak terintegrasi secara langsung maupun tidak langsung (Moyes dkk., 2009; Dalnial dkk., 2014). Disisi lain, *fraud* dapat diartikan sebagai bentuk kecurangan dalam salah saji laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja dan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Kecurangan dalam salah saji laporan keuangan bisa berupa tindakan manipulasi, pemalsuan, perubahan catatan akuntansi dan dokumen pendukungnya serta penghilangan secara sengaja peristiwa transaksi atau informasi yang signifikan. Menurut Dalnial (2014) dengan melakukan *mark down* atau *mark up* saldo dari beberapa akun dengan sengaja juga bisa disebut sebagai tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan (*fraud*). Dari sisi perusahaan sendiri, *fraud* terhadap laporan keuangan merupakan tindakan yang akan menyebabkan indikasi data keuangan menjadi tidak andal dan relevan serta bisa menyebabkan kerugian bagi para *stakeholders* dan pengguna laporan keuangan seperti *investor*.

Fraud didefenisikan sebagai perbuatan curang yang dilakukan dengan dasar kesengajaan yang tidak sesuai norma ekonomi, sosial dan hukum guna meraup profit maupun benefit, baik pribadi maupun kelompok yang dampaknya merugikan banyak pihak bahkan keuangan suatu organisasi (Hidayah dan Saptarini, 2019). Biasanya tindakan

ini dilakukan oleh oknum internal maupun eksternal untuk mengelabui para pengguna laporan keuangan. *Fraud* telah menjadi problematika klasik didalam operasional usaha dan dapat pula muncul di sektor publik maupun pada sektor privat (Aris dkk., 2015). Praktik kecurangan laporan keuangan makin marak dilakukan sehingga merugikan para pengguna laporan keuangan. Kasus mengenai *financial statement fraud* telah menjadi hal yang lumrah, seperti di Negeri Paman Sam kasus Enron pada desember 2001 berdampak signifikan terhadap keuangan dunia secara universal (Boles, 2008). Perkara itu melibatkan akuntan publik intens melakukan *fraud*, dengan mempercantik rincian pelaporan keuangan.

Di Negeri Samurai, kasus *fraud* yang melibatkan 3 direksi PT Toshiba yang *markup* profit usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar (sama dengan 15,85T), sehingga *stock price* Toshiba anjlok pada angka 20. Tidak hanya diluar negeri, kasus perusahaan perbankan di Indonesia juga melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Pada tahun 2018 PT Bank Bukopin tbk me-revisi laporan keuangannya selama tiga tahun. Berdasarkan rilis CNBC Indonesia mengenai masalah ini, memodifikasi data kartu kredit di Bukopin yang jumlahnya lebih dari 100.000-an. Hal itu membuat posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin melonjak secara tidak wajar. Terkait beberapa kasus yang pernah terjadi, dapat disimpulkan bahwa *Fraud* atau tindakan pemalsuan penyajian laporan keuangan adalah satu bentuk peristiwa yang benar-benar memiliki peluang sangat potensial ada dimana-mana, kapan dengan bentuk apapun, atau oleh siapapun seperti yang terjadi pada banyak BUMN saat ini (Persons, 2011).

BUMN merupakan suatu entitas bisnis dengan beberapa atau semua permodalannya dikelola pemerintah sehingga menjadi sumber penghasilan bagi negara (Arta, 2017; Dinata, 2018; Wiranta, 2011). BUMN juga dianggap agen pelayanan publik yang membagikan kontribusinya demi meningkatkan pembangunan nasional suatu negara. BUMN dibentuk guna menjadi manifestasi riil, hal tersebut telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengungkapkan bahwa segala sumber daya di Negeri ini dikelola oleh pemerintah demi totalitas kemaslahatan rakyat. Menilik ke pasal 9 UU. No

19 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwasanya BUMN terdiri dari perseroan dan perusahaan umum. Bagi entitas perseorangan ekuitasnya disahamkan dengan keseluruhan atau kurang lebih lima puluh ditambah satu persen kepemilikannya dikuasai Negara yang berorientasi profit (Atika, 2016).

Adapun untuk perusahaan umum (perum) keseluruhan modal dikuasai oleh Negara dengan tujuan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada guna menghasilkan benefit bagi masyarakat dan juga kepada entitas sendiri (Wadiran, 2018). Kehadiran BUMN ini berdampak positif untuk lini ekonomi dan pendapatan nasional negara. Dalam hal ini perolehan keuntungannya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. BUMN juga dapat berperan menjadi sarana yang dapat membuka kesempatan kerja yang mampu mengurangi besarnya jumlah pengangguran sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita (Wiranta, 2011). Namun realita kemudian berkata lain, BUMN yang sejatinya diharapkan menjadi salah satu agen kemaslahatan umat malah menjadi sarang terjadinya berbagai penyimpangan (*Fraud*) (Dinata dkk., 2018; Delfi dkk., 2014; Wiranta, 2011). Banyak kasus penyimpangan BUMN yang telah terungkap, seperti kasus Garuda Indonesia Indonesia, Jiwasraya, dan Asabri.

Umumnya tindakan kecurangan yang terjadi pada BUMN hanya dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapun faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindakan kecurangan diantaranya karena adanya konflik internal maupun eksternal. Namun jika dilihat dari perspektif *Fraud Diamond Theory*, biasanya tindakan kecurangan terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa kondisi tertentu, diantaranya; (1) Adanya tekanan (*pressure*), karena semakin besar tekanan yang dihadapi seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan. Tekanan yang dimaksudkan yakni tekanan finansial seperti standar hidup yang terlalu tinggi, tekanan kebiasaan buruk seperti judig, serta tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti bonus. (2) Kesempatan (*Opportunity*) merupakan gambaran kondisi yang memberikan peluang suatu tindakan kecurangan dapat terjadi, dalam hal ini meliputi; kurangnya pengawasan dalam mendeteksi kecurangan dan ketidakmampuan

dalam mengantisipasi tindakan kecurangan. (3) Rasionalisasi (*Rationalization*) merupakan suatu bentuk alasan yang bersifat pribadi dalam membenarkan segala tindakannya walaupun yang dilakukannya sebenarnya salah. (4) Kemampuan (*Capability*), kemampuan yang dimaksud, seperti; menekankan rasa bersalah atau bahkan tidak merasa bersalah setelah melakukan tindakan kecurangan, adanya rasa percaya diri saat melakukan kecurangan, dan dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain untuk ikut dalam melakukan tindakan kecurangan tersebut. demikian

Meningkatnya kasus *fraud* pada perusahaan berplat merah yang dilaporkan dengan jumlah fantastis, hal tersebut menimbulkan keprihatinan lebih dari pemerintah maupun dari berbagai pengamat ekonomi terkait legitimasi laporan keuangan suatu perusahaan. Kecurangan-kecurangan seperti ini akan terus bermunculan apabila tidak ada pencegahan dan pendeteksian terdahulu. Ketidakefektifan pengendalian serta kurangnya pengawasan perusahaan terhadap penyusunan laporan keuangan dapat mengakibatkan kesempatan individu dalam melakukan kecurangan (Koroy, 2008; Delfi, 2014; Kustiawan, 2016). Tindakan tersebut hanya untuk urgensi segelitir orang atau kelompok. Tetapi semua perbuatan yang dilakukan individu tersebut tidak akan berjalan mulus apabila ia tidak memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan kecurangan (Puspitasari, 2016; Faradiza 2017; Wolfe dan Hermason, 2014). Merujuk pada apa yang telah dipaparkan sebelumnya, orientasi penelitian ini adalah guna menelusuri jenis penyimpangan apa atau jenis *Fraud* yang bagaimana yang dilakukan oleh BUMN tersebut dari sudut pandang *Fraud Diamond Theory* serta berapa kerugian yang ditimbulkan oleh *fraud* yang dilakukan BUMN tersebut terhadap Negara dan juga masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Gambaran Umum *Fraud*

Fraud merupakan suatu istilah dalam akuntansi yang jarang diketahui oleh masyarakat. Namun, tanpa disadari bahwa hampir setiap harinya stasiun televisi di Indonesia menayangkan berita yang berkaitan dengan *fraud*. Pada umumnya, *fraud* tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam pemerintahan dan berbagai

perusahaan publik lainnya. Sekilas, *fraud* merupakan bentuk tindakan penyimpangan yang terkesan biasa saja, namun ternyata hal tersebut menyimpan berbagai bentuk yang lebih kompleks dari apa yang sudah kita kenal selama ini.

Menurut Wolfe dan Hermanson (2014) *fraud* adalah perbuatan ataupun tindakan para oknum yang bertanggungjawab terhadap tata kelola secara sengaja untuk menyalahgunakan sesuatu dengan penggunaan tipuan atau manipulasi berorientasi profit pribadi dengan sewenang-wenang dan tak relevan dengan regulasi. Sebagian besar tindakan *fraud* ini dilakukan layaknya “demokrasi”; oleh organisasi, diorganisasi, dan ditujukan untuk organisasi. Aksi demikian terjadi pada sisi intern ataupun ekstern secara halus dengan unsur kesengajaan, sehingga dapat mengelabui pihak yang berkepentingan (Dinata dkk., 2018; Koroy, 2008). Tindakan *fraud* ini tentu tidak relevan dengan norma-norma ekonomi dan sosial yang berlaku. Oleh karenanya *fraud* dapat memicu kemudharatan baik secara materil maupun non materil. *Fraud* mengandung 3 unsur yaitu perbuatan yang terencana, penyelewengan, dan maslahat bagi pribadi atau kelompok tetapi merugikan orang lain. (Dinata dkk., 2018; Boyle et al.,2015; Zaki,2017; Manurung dan Hardika,2015).

Badan Peneliti Fraud Tersertifikasi atau lebih akrab dikenal dengan D’AFCE mengkategorisasikan *fraud* dalam 3 bagian sesuai dengan tindakannya:

1. Penyelewengan Aktiva (*Assets Misappropriation*); Model penyalahgunaan ini berbentuk penyelewengan atas asset atau aktiva perusahaan dengan tingkat penelusuran paling mudah karena nilainya yang bisa diestimasi. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah dengan menggunakan aset organisasi untuk keperluan privat seperti menggunakan mobil dinas untuk liburan keluarga atau menggunakan laptop organisasi untuk kepentingan di luar kegiatan organisasi.
2. Statemen fiktif/kesalahan pernyataan (*Fraudulent Statement*); Model ini seperti tindakan aparaturnegara dengan berbagai metode seperti *window dressing*, *financial engineering*, dan sebagainya guna memperlihatkan laporan keuangan yang seolah-olah dalam kondisi baik guna mencapai berbagai kepentingan yang

ada dibalik semua itu. Kondisi ini bisa kita kenal dengan istilah manipulasi dengan metode *mark-up* dan *mark-down* terhadap saldo akun laporan keuangan.

3. Korupsi (*Corruption*); Model penyalahgunaan wewenang dengan tingkat deteksi tersulit sebab terkait dengan banyak pihak yang terorganisir. Biasa terjadi dalam bentuk perbedaan kepentingan, gratifikasi, penyuapan dan pemerasan. Korupsi saat ini dikenal sebagai sebuah trilogy bersama dengan kolusi dan nepotisme sebagai saling terkoneksi satu sama lain. Fenomena ini biasanya terjadi dalam skala kecil (kelas teri) hingga kepada skala besar (kelas kakap), yang tidak perlu dipertanyakan lagi kasusnya seperti apa. Media sudah terlalu bosan memberitakan berbagai temuan terhadap praktik korupsi ini.

Landasan Hukum tentang Fraud

Sebagai upaya perlawanan dan pencegahan *fraud*, pemerintah telah menyediakan dan menetapkan berbagai payung hukum;

1. UU No. 28 tahun 1999 terkait dengan tata kelola Negara yang klinis dan steril dari segala bentuk kecurangan yang terdefenisi sebagai tindak KKN.
2. UU No. 20 tahun 2001 terkait dengan tipikor yang harus ditindak tegas dan keras guna menghasilkan efek jera bagi para koruptor.
3. Per-Men-Neg BUMN No: PER-01/MBU/2011 terkait perwujudan *good governance* dalam institusi pemerintahan yang berorientasi profit dan benefit.
4. Kep. Sek-Men BUMN No:SK16/SMBU/2012 bertanggal 6 Juni 2012 terkait barometer kinerja pencapaian *good governance* pada BUMN sebagai institusi Negara.

Fraud Diamond Theory

Fraud diamond theory didefenisikan sebagai inovasi ideologi terkait apa yang telah diuraikan Wolfe dan Hermason sebelumnya. Wolfe dan Hermason mengungkapkan bahwasanya *fraud diamond* merupakan penyempurnaan dari teori segitiga kecurangan yang awalnya hanya terkategori dalam 3 macam yaitu tekanan, kesempatan, dan

pembenaran. Dari ketiga elemen tersebut kecurangan tidak akan berjalan terkecuali adanya elemen yang keempat yakni kemampuan. Dengan ini *fraud* tak akan terealisasi jika tidak memiliki *power* untuk berbuat curang. (Wolfe dan Hermason, 2014; Omar dan Din, 2010; Sorunke dan Abayomi, 2016).

1. Tekanan (*pressure*), yakni godaan melakukan *fraud* yang oleh/dari sisi eksternal ataupun internal (Wolfe dan Hermanson, 2004; Zaki, 2017). Tekanan situasional umumnya terbagi menjadi 3, diantaranya:
 - a. Tekanan karena problematika finansial seperti; keserakahan, kesulitan ekonomi, gaya hidup *branded*, lilitan utang. Dan kebutuhan hidup yang tidak terduga.
 - b. Tekanan yang disebabkan oleh kebiasaan buruk seperti; kecanduan akan berjudi, obat-obatan terlarang dan kegiatan lain yang sifatnya negatif.
 - c. Tekanan dalam pekerjaan seperti; keinginan untuk memperoleh jabatan yang strategis.
2. Kesempatan (*Opportunity*), yakni sikon dengan potensi dilakukannya sebuah perbuatan curang. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya *internal control* ataupun penyalahgunaan wewenang. Karena kelemahan dalam perusahaan tersebut membuat oknum tertentu memanfaatkannya sehingga ia dapat melakukan kecurangan (Kustiawan, 2016; Lou dan Wang, 2009). Beberapa indikator yang mempengaruhi seorang untuk berbuat curang yakni *loss controlling* dalam pendeteksian *fraud*, minimnya kemampuan dalam mengukur kinerja, pengawasan akses informasi yang kurang, dan sebagainya. Kedudukan individu terhadap objek kecurangan menjadi salah satu factor generik sehingga adanya kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan tindakan kecurangan (Rengganis dkk., 2019). Peluang untuk melakukan kecurangan berpatokan pada kedudukan individu dalam organisasi/perusahaan. Tetapi bisa saja ia memiliki kesempatan yang kecil ataupun besar. Kedudukan manajemen di dalam suatu

organisasi/perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan kedudukan seorang karyawan.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*), merupakan takaran etis yang timbul dari adanya senjangan kualitas kepribadian dengan moralitas yang semestinya (Enofe dkk., 2016; Lou dan Wang, 2009). Sejatinya rasionalisasi ditafsirkan sebagai aksi manipulasi berkedok “pembenaran” oleh oknum yang merasa terdzolimi atau tidak diperhatikan guna mencari kepercayaan yang mereka kehendaki secara sepihak.
4. Kemampuan (*Capability*), merupakan kondisi dengan tuntutan *skill* yang mumpuni guna memuluskan tindak kecurangan yang dikehendaki (Puspitasari, 2016; Inayanti dan Sukirman, 2016). Penyimpangan sering takkan terjadi apabila tak ada keahlian. Dalam *diamond fraud* diyakini bahwa kemampuan seseorang yang memiliki peran penting terwujudnya suatu fraud meskipun ada 3 elemen lainnya. *Fraud* dengan nilai material tak bisa terealisasi tanpa *skill* yang mumpuni. Walaupun kesempatan menjadi peran utama dalam melakukan *fraud*, namun hal itu tidak lepas dari dorongan tekanan dan rasionalisasi (Faradiza, 2017; Agus, 2006).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kementerian BUMN merupakan unit kerja eselon II Departemen Keuangan pada tahun 1973-1993 yang kemudian bereformasi menjadi unit kerja eselon I pada tahun 1993-1998 dan 2000-2001 lalu dipatenkan mejadi Kementerian BUMN. Tupoksinya adalah membimbing perusahaan Negara/BUMN di Indonesia terkait dengan bisnis berorientasi publik. Menurut UU No.19 tahun 2003, BUMN didefinisikan sebagai bentuk entitas ekonomi dengan ekuitas mayoritas dikuasai oleh pemerintah. Sedangkan menurut Kep. Menkeu RI No.1232/KMK.013/1989 pasal 1 dijelaskan bahwa BUMN adalah suatu bentuk entitas yang keseluruhan ekuitas induk dan anak dikuasai oleh Negara. Perihal pemilik ekuitas adalah Negara, namun manajerial BUMN sangat bergantung pada pemerintahan serta menjadi instrumen ketatanegaraan yang terkadang berorientasi

kearah politik dan cenderung mengabaikan kemaslahatan masyarakat dan Negara yang menjadi orientasi utamanya.

BUMN sebagai instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan secara resmi dalam forum pemerintah tentu harus memiliki *backup* yang baik komprehensif, jelas, dan ketat, dan mengikat demi menjaga substansinya. *Backup* tersebut kemudian diterjemahkan dalam berbagai aturan, baik itu dalam UUD 1945 maupun regulasi yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum BUMN. Adapun dasar hukum BUMN yakni sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3;
2. Terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007;
3. Terkait dengan Keuangan Negara telah tertera dalam UU No. 17 tahun 2003;
4. Terkait BUMN telah tertera dalam UU No. 19 Tahun 2003;
5. Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN telah tertera dalam PP No. 45 tahun 2005.

Sebagai entitas ekonomi dengan tanggung jawab menjadi agen kemaslahatan masyarakat, maka kemudian diatur orientasi atau tujuan dari BUMN sebagai berikut:

1. Menggenjot pendapatan Negara pada berbagai lini/sektor;
2. Fasilitator untuk *National economic growth and development*;
3. Menyediakan produk serta jasa maupun barang yang berkualitas bagi khalayak secara bertanggung jawab;
4. Berkolaborasi secara aktif dalam upaya mengelevasi sektor perekonomian kecil dan menengah seperti koperasi dan berbagai komunitas masyarakat; dan
5. Menjadi inovator dalam upaya mengembangkan bisnis yang belum dijamah oleh sektor swasta maupun UKM.

Pada lini perekonomian, peran BUMN yakni menjadi inisiator yang belum dilirik oleh sektor privat selaku sumber pendapatan negara. Sementara itu, BUMN pun sudah berperan sebagai pelaksana layanan masyarakat secara eksekutif, *equilibrator* sektor

swasta serta menggenjot pengembangan UMKM dan menjalankan aktivitas ekonomi yang berorientasi kemaslahatan masyarakat. Maka dari itu beberapa fungsi dan peranan BUMN dibawah ini:

1. Fasilitator produk ekonomis yang belum dikelola oleh sektor swasta
2. Badan yang berfungsi untuk mendesai kebijakan terkait dengan perekonomian nasional
3. Fasilitator produk barang dan jasa yang sifatnya menguasai hajat hidup masyarakat secara luar
4. Inisiatif bisnis yang belum dilirik sektor swasta dan bersifat strategis dan mengembangkan UMKM

Memotivasi masyarakat untuk menjadi *entrepreneurship* dalam berbagai lini bisnis yang bersifat ekonomis, strategis, dan juga ramah lingkungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini mendayagunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis untuk menelaah suatu objek secara intensif demi memperoleh informasi serta data-data yang akurat (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian penelitian yang berorientasi menggarap secara detail situasi maupun kondisi objek penelitian secara holistic, dengan mendeskripsikan data atau informasi, pada konteks dan metode yang disebut dengan metode naturalistik (Bungin, 2003:41), sedangkan pendekatan kritis merupakan pendekatan yang bertujuan menggali makna tersirat, mendalami isu atau kasus, menganalogikan interaksi social, mengembangkan atau membangun teori, mengkonfirmasi keabsahan data, atau meneliti perkembangan tertentu (Atmadja, 2013; Azmi dkk., 2018). Penelitian kualitatif-interpretif ini dipilih karena sesuai dengan tema penelitian mengenai apa motif yang ada dibalik terjadinya berbagai kasus *fraud* (penyimpangan) dalam instansi sekelas BUMN dan menawarkan solusi terkait dengan penanganan ke depannya. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode studi literatur.

Sebagai sebuah riset yang dibangun dengan metode literatur, maka riset dilakukan dengan menilik berbagai riset terdahulu. Dinata dkk. (2018) mengungkapkan dalam hasil penelitiannya bahwasanya kultur “semuanya mudah diatur” dan “prosedur hanya sebatas formalitas” menjadi dua indikator yang memicu tingginya praktik kecurangan, khususnya pada institusi birokrasi. Selanjutnya, penelitian Koroy (2008) menjabarkan bahwasanya ada empat indikator penyebab tingginya praktik kecurangan yang semuanya bermuara pada proses deteksi yang dilakukan oleh pihak intern maupun intern. Dalam penelitian lain, Wiranta (2011) yang menyorot kasus Garuda Indonesia mengungkapkan bahwa sejatinya Garuda Indonesia maupun BUMN lainnya harus mampu mengintegrasikan *public governance* dan *good corporate governance* secara efektif agar tidak terjadi kasus yang sama lagi. Dari segi perlindungan hukum, Wadiran (2018) dan Khairandy (2009) menguraikan dalam risetnya bahwa BUMN harus mendapatkan perlindungan yuridis sebagai proteksi masif dari *fraud* karena sejatinya aset BUMN berwujud saham publik dan bukan milik persero yang bersangkutan.

Tabel 1. Temuan Penelitian Terdahulu

No.	Researcher	Temuan Penelitian
1	Dinata dkk. (2018)	kultur “semuanya mudah diatur” dan “prosedur hanya sebatas formalitas” menjadi dua indikator yang memicu tingginya praktik kecurangan, khususnya pada institusi birokrasi
2	Koroy (2008)	ada empat indikator penyebab tingginya praktik kecurangan yang semuanya bermuara pada proses deteksi yang dilakukan oleh pihak intern maupun intern
3	Wiranta (2011)	Garuda Indonesia maupun BUMN lainnya harus mampu mengintegrasikan <i>public governance</i> dan <i>good corporate governance</i> secara efektif agar tidak terjadi kasus yang sama lagi
4	Wadiran (2018) dan Khairandy (2009)	BUMN harus mendapatkan perlindungan yuridis sebagai proteksi dari <i>fraud</i> karena sejatinya aset BUMN berwujud saham publik dan bukan milik persero yang bersangkutan.

Penelitian ini berangkat dari fenomena *fraud* yang terjadi pada BUMN, yang dibatasi ke dalam pembahasan terkait kasus Garuda Indonesia Indonesia, Jiwabaya, dan Asabri. Kasus ini nantinya akan dianalisis untuk dikategorikan ke dalam jenis atau model *fraud*.

Setelah itu, peneliti akan mencari penyebab utama serta penyebab lain terjadinya kasus tersebut dengan menggunakan perspektif *fraud diamond theory* yaitu; tekanan (*pressure*), kesempatan (*Opportunity*), rasionalisasi (*Rationalizatio*), dan kemampuan (*Capability*) untuk berbuat curang. Setelah itu, dilakukan kajian kritis untuk mencari penyebab terjadinya *fraud* pada BUMN secara spesifik, memberikan pandangan, serta menawarkan solusi bagi penyelesaian kasus tersebut dan pencegahan guna mereduksi potensi kecurangan pada masa yang akan datang. Setelah semua rangkaian tersebut terpenuhi, maka melakukan kesimpulan, merujuk pada tujuan penelitian yang telah diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fraud adalah isu yang tidak bisa lepas dari suatu organisasi, baik organisasi swasta ataupun organisasi publik (Suyanto, 2009). Beberapa ahli mendefinisikan *fraud* diantaranya *The Institute of Internal Auditor* (IIA) menjelaskan *fraud* sebagai “*An array of irregularities and illegal acts characterized by intenttional deception*” yang diterjemahkan menjadi “sederet tindakan penyelewengan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan terdapatnya elemen kesengajaan” (Goel dkk., 2010). Sementara menurut *webster’s New World Dictionary* menginterpretasikan *fraud* sebagai suatu bentuk penipuan ataupun manipulasi dalam penyajian laporan keuangan yang semata-mata diperuntukkan kepada keperluan pribadi. Dalam hal ini, *Fraud* juga bisa didefenisikan sebagai penipuan kriminal yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapat keuntungan finansial dari pihak-pihak tertentu (Aris dkk., 2015).

Pada dasarnya *fraud* dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan pribadi maupun perusahaan dengan mendapatkan keuntungan financial dari pihak-pihak tertentu. Adapun modus tindakan *fraud* yang dilakukan terhadap laporan keuangan, diantaranya; (1) Terkait pemalsuan atau pemanipulasian catatan keuangan. (2) Tindakan penghilangan atas suatu kejadian terkait transaksi, akun-akun serta informasi yang digunakan sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan secara sengaja. (3) Pengimplementasian prinsip akuntansi yang salah dan disengaja terkait kebijakan serta prosedur dalam pengukuran, pelaporan, hingga pengungkapan suatu peristiwa ekonomi.

Selain merugikan pihak investor, tindakan *fraud* yang dilakukan terhadap laporan keuangan juga dapat berdampak pada perekonomian negara. Dengan ini pentingnya peran pemerintah dalam mengkaji terkait pencegahan, pengindentifikasian, serta melakukan pengawasan ketat terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan guna menghindari tindakan *fraud* yang akan terjadi.

Kajian terkait *fraud* ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah tersendiri, di mana harus dilakukannya tindakan nyata dalam menyikapinya. Oleh karena itu, sebagai upaya perlawanan dan pencegahan *fraud*, pemerintah telah menyediakan dan menetapkan berbagai payung hukum seperti UU No. 28 tahun 1999 terkait dengan tata kelola Negara yang klinis dan steril dari segala bentuk kecurangan yang terdefinisi sebagai tindak KKN dan UU No. 20 tahun 2001 terkait dengan tipikor yang harus ditindak tegas dan keras guna menghasilkan efek jera bagi para koruptor. Ada sebuah pepatah klasik yang menyatakan bahwa hukum ada untuk dilanggar. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah tren, tidak terkecuali dalam diri kementerian Badan Usaha Milik Negara atau akrab disapa BUMN.

BUMN merupakan suatu entitas bisnis dengan beberapa atau semua permodalannya dikelola pemerintah sehingga menjadi sumber penghasilan bagi negara (Arta, 2017; Dinata, 2018; Wiranta, 2011). BUMN juga dianggap agen pelayanan publik yang membagikan kontribusinya demi meningkatkan pembangunan nasional suatu negara. BUMN dibentuk guna menjadi manifestasi riil dari UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengungkapkan bahwa segala sumber daya di Negeri ini dikelola oleh pemerintah demi totalitas kemaslahatan rakyat. Menilik pada pasal 9 UU. No 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwasanya BUMN terdiri dari perseroan dan perusahaan umum. Bagi entitas perseorangan ekuitasnya disahamkan dengan keseluruhan atau kurang lebih lima puluh ditambah satu persen kepemilikannya dikuasai Negara yang berorientasi profit (Atika, 2016). Untuk perusahaan umum (perum) keseluruhan modal dikuasai oleh Negara dengan tujuan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada guna menghasilkan benefit bagi masyarakat dan juga kepada entitas sendiri (Wadiran, 2018). Kehadiran BUMN ini

berdampak positif untuk lini ekonomi dan pendapatan nasional negara. Dalam hal ini perolehan keuntungannya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. BUMN juga dapat berperan menjadi sarana yang dapat membuka kesempatan kerja yang mampu mengurangi besarnya jumlah pengangguran sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita (Wiranta, 2011).

Kehadiran BUMN ini berdampak positif untuk lini ekonomi dan pendapatan nasional negara. Dalam hal ini perolehan keuntungannya akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. BUMN juga dapat berperan menjadi sarana yang dapat membuka kesempatan kerja yang mampu mengurangi besarnya jumlah pengangguran sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita (Wiranta, 2011). Namun realita kemudian berkata lain, BUMN yang sejatinya diharapkan menjadi salah satu agen kemaslahatan umat justru menjadi sarang terjadinya berbagai penyimpangan (*Fraud*) (Dinata dkk., 2018; Delfi dkk.,2014; Wiranta, 2011). Banyak kasus penyimpangan BUMN yang telah terungkap, seperti kasus Garuda Indonesia Indonesia dan PT Asuransi Jiwasraya.

Table 2. *Mapping Kasus Fraud*

No	Instansi	Kasus	Kerugian	Keterangan
1	PT. Garuda Indonesia Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Manipulasi laporan keuangan. • Kartu menu bertulis tangan • Harley Davidon dan Sepeda Brompton • Rangkap jabatan oleh jajaran direksi 	Rp 2,4 T	Telah dilakukan penyajian kembali laporan keuangan, pemberian sanksi, dan perombakan manajemen
2	PT. Asuransi Jiwasraya	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan aset • Investasi saham gocap • Pengawasan reksadana tidak maksimal 	Rp 16,81 T	Telah dilakukan penyidikan dan perombakan manajemen

Setelah dilakukan *mapping* dalam tabel di atas, peneliti kemudian melakukan analisis mendalam untuk mengkaji secara kritis dengan mengkolaborasikan tinjauan *fraud*

diamond theory, peraturan-peraturan, serta justifikasi pribadi sebagai dasar pembuatan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian diuraikan secara rinci sebagai berikut:

Kasus pertama yakni kasus PT. Garuda Indonesia Indonesia. Garuda Indonesia Indonesia terjerat skandal di Australia hingga pihaknya dikenakan denda senilai seratus juta rupiah. Denda tersebut dikarenakan adanya *foul* laporan keuangan periode 2018. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahmi Hilmi, mengungkapkan bahwasanya sanksi dikarenakan adanya pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2019 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun sanksi diputuskan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan interogasi terhadap Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata mengenai kasus/skandal tersebut. Dari interogasi itu, Kemenkeu mengungkapkan adanya penyimpangan akuntansi, khususnya pengakuan penghasilan atas kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang disinyalir tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Mengenai penyimpangan standar akuntansi ini. Garuda Indonesia Indonesia jelas melanggar PSAK 23 paragraf 21 yang menyatakan **“Pendapatan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut mengalir ke entitas”**. Sebagaimana kasus Garuda Indonesia yang mengakui pendapatan atas jasa kontrak jaringan namun belum ada transaksi yang mengalir ke entitas. Hal inilah yang menjadi kesalahan besar pihak Garuda Indonesia dalam menyajikan laporan keuangannya terhadap pengakuan pendapatan terkait kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Garuda Indonesia mengakui pendapatan ini karena berdasarkan pada metode kontrak selesai. Padahal, ketika ditelusuri, kontrak tersebut belum selesai dan tidak adanya perjanjian mengenai pembayaran.. Dengan demikian, timbullah pengakuan pendapatan kontrak ini yang disertai dengan bukti tagihan (faktur) fiktif yang mendasari adanya pengakuan pendapatan ini. Hal tersebut membuat laba bersih yang disajikan pada periode 2018 menjadi surplus atau mengalami keuntungan yang dinilai tidak wajar.

Tindakan kecurangan pada penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak Garuda Indonesia dalam mengakui pendapatan secara sengaja terhadap kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang belum selesai serta tidak adanya perjanjian mengenai pembayaran, disinyalir adanya kerugian yang dialami oleh pihak Garuda Indonesia. Kerugian tersebut tentu menjadi indikasi bahwa Garuda Indonesia juga mengabaikan konsep dasar akuntansi mengenai *going concern* (keberlanjutan usaha), sebagaimana dijelaskan dalam **PSAK 25 (Paragraf 8) tentang *going concern***. Penentuan kebijakan akuntansi bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan dengan informasi yang relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, serta kondisi lain. Seharusnya PT Garuda Indonesia sebagai maskapai plat merah nomor satu telah menyusun kebijakan akuntansi yang tentunya sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Namun, setelah ditelisik lebih lanjut ternyata ditemukan berbagai penyimpangan yang sekaligus menjadi titik awal dalam membongkar kelemahan terhadap fungsi pengendalian internal bagian akuntansi dalam membuat pencatatan dan pembukuan yang tidak akurat serta peristiwa lainnya.

Dilansir dari laman katadata.co.id per tanggal 26 Juli 2019, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyajian ulang terhadap laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Indonesia untuk mendalami kasus yang menimpa maskapai penerbangan nasional ini. Garuda Indonesia Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) ternyata merugi US \$175 juta atau setara Rp 2,4 triliun (asumsi kurs Rp 13.995/dolar) pada 2018 setelah dilakukan penyajian ulang oleh OJK. Padahal pada periode lalu, mereka meraup profit senilai \$5 juta. Hal tersebut terungkap sari menteri uraian publik insidentil (*Public Expose Insidentil*) yang dirilis pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (25/7) malam.

Kasus yang menjerat PT. Garuda Indonesia Indonesia ini dikategorikan sebagai *fraudulent statements* (Utama dkk., 2018). Tindakan ini biasa juga diistilahkan sebagai *window-dressing*. *Window-dressing* merupakan tindakan yang memakai berbagai *trick* manipulasi untuk menjadikan laporan keuangan entitas terlihat berkualitas. Menurut Handayani dan Anom (2010) Tindakan yang dilakukan oleh pihak PT Garuda Indonesia

Indonesia ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan diantaranya; Pertama, laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh PT Garuda Indonesia Indonesia dapat menyebabkan *misleading* untuk *financial statement users*. Kedua, penyajian kembali laporan keuangan tahun 2018 mengakibatkan rusaknya kredibilitas perusahaan baik dalam negeri maupun dunia internasional. Ketiga, pengakuan pendapatan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Kemudian hal ini yang mengindikasikan bahwa PT. Garuda Indonesia Indonesia gagal mewujudkan *good corporate governance* sebagaimana telah dijelaskan dalam Permen-Neg BUMN No:PER-01/MBU/2011 tentang penyelenggaraan *good corporate governance*.

Secara umum, kasus ini bisa terjadi karena adanya kemampuan yang dimiliki manajemen PT. Garuda Indonesia Indonesia untuk melakukan *fraud* dibalik ketenaran dan silaunya nama besar Garuda Indonesia Indonesia dikancah penerbangan Nasional maupun Internasional (Handayani dan Anom, 2010). Mereka menutupinya karena tidak ingin pandang sebagai perusahaan yang tidak mampu keluar dari kondisi *going concern*-nya. Kasus ini bisa jadi merupakan sebuah bentuk tamparan keras bagi pemerintah akan lengah dan lemahnya pengawasan serta tekanan terhadap pelaku praktik *fraud* (Enofe dkk., 2016). Sejatinya, Garuda Indonesia adalah entitas yang dikenal sebagai penerbangan kelas wahid dengan berbagai pelayanan prima yang diberikannya pada masyarakat. Namun, dengan adanya kasus *fraud* yang menimpahnya, hal tersebut dapat membuat penilaian dan kepercayaan masyarakat menjadi semakin menurun serta akan berkorelasi signifikan terhadap citra perusahaan ke depannya (Dinata dkk., 2018; Achmad dan Pamungkas, 2018).

Selanjutnya terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya. Skandal Jiwasraya adalah modus korupsi yang dilakukan dengan sangat detail dan canggih, sehingga sukar dipahami oleh orang awam. Model ini butuh kejelian dan keberanian sebab oknumnya merupakan *manipulation expert* demi kepentingan privat mereka. Mengungkapnya pun butuh orang-orang yang juga *expert* dalam mengkaji laporan keuangan. Problematikanya kemudian, Jiwasraya merupakan *close entity*, sehingga melacak dan memonitor laporan

keuangannya menjadi sangat sulit. Jika perusahaan listing dipasar modal, mungkin sudah sejak dulu masyarakat mengetahui kasus ini. Tercatat Sejak 2006-2017, Jiwasraya telah terindikasi melakukan praktik *window dressing*.

Sejak saat itu pula, Jiwasraya selalu mencatatkan profit dan bebas utang melonjak drastis. Sementara sejak 2018, ekuitas Jiwasraya minus sepuluh triliun. Berdasarkan data beberapa tahun belakangan, profitabilitas Jiwasraya menunjukkan penurunan yang signifikansi pada tahun 2018, sebesar Rp282 miliar dan pada tahun 2019 sebesar Rp805 miliar. Parahnya lagi, Jiwasraya melakukan *wrong buy* terhadap salah satu saham dengan fundamental buruk. Berdasarkan laporan keuangan Jiwasraya menunjukkan, portofolio sahamnya sebesar Rp1,5 triliun dan reksadana saham tinggal Rp4 triliun.

Dilansir dari lama kompas.com per tanggal 9 Maret 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja menyelesaikan hasil perhitungan kerugian Negara akibat kasus dugaan korupsi PT. Jiwasraya (Persero). Ketua BPK membeberkan kerugian Negara karena kasus Jiwasraya sebesar Rp. 16,81 Triliun yang terdiri dari kerugian Negara investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun dan kerugian Negara akibat investasi dari reksadana sebesar Rp. 12,16 triliun. Kerugian tersebut terkait dengan produk investasi Jiwasraya yang disebut JS Saving Plan selama 2008-2018. BPK menemukan pula bahwa selama ini pihak Jiwasraya menaruh dana JS Saving Plan ke saham-saham yang berkualitas rendah. Saham tersebut yakni TRIO (Trikomsel Oke Tbk), SUGI (Sughi Energy Tbk), dan LCGP (Eureka Prima Jakarta Tbk) pada tahun 2014 dan 2015 yang tidak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Kini jiwasraya dihadapkan pada kewajiban jatuh tempo polis produk JS Saving Plan pada Oktober-Desember 2019 sebesar Rp 12,4 triliun. Jumlah tersebut membengkak sangat signifikan dari mulanya hanya sebesar Rp 802 miliar.

Investasi saham gocap yang dilakukan oleh manajemen Jiwasraya ini jelas tidak relevan dengan konsep dasar akuntansi yakni konservatisme dan juga *going concern*. Konservatisme yang dikemukakan oleh Paul Grady (1965); Anthony, Hawkins, dan Merchat dimaknai sebagai sikap atau doktrin dalam mempertimbangkan ketidakpastian

pengambilan keputusan atau tindakan atas dasar *outcome* dari ketidakjelasan tersebut. Kasus Jiwasraya juga membuktikan bahwa tingkat konservatisme dalam menyajikan informasi keuangan sedikit diabaikan. Kejadian ini menjadi bukti bahwa manajemen kurang hati-hati dalam menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya tidak pasti. Hal ini ditunjukkan dengan berinvestasi pada saham-saham bodong dengan prospek rendah.

Dari sisi *going concern*, Suwardjono (2005: 222) mengungkapkan bahwa konsep ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat penyusunan statemen keuangan atau pada saat aktivitas akuntansi menghadapi berbagai jenis pilihan dalam proses perekayasaan atau penyusunan standar karena kenyataan bahwa kelangsungan hidup perusahaan dimasa mendatang tidak pasti. Untuk menghadapi ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha, akuntansi menggunakan konsep ini atas dasar penalaran bahwa harapan norma atau umum pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang bukan untuk mati atau dilikuidasi.

Menurut Katili (2013) Kasus Jiwasraya adalah bentuk kecurangan yang tersistematis, namun tidak dibarengi dengan rasionalisasi yang baik dari manajemennya sendiri. Kemungkinan adanya tekanan-tekanan dari oknum-oknum berdasar politis dan ekonomi, serta adanya kesempatan diyakini menjadi motif terjadinya penyimpangan ini. Kasus *fraud* yang menjerat ini PT. Jiwasraya ini dapat dikatakan sebagai bentuk penyalahgunaan aset di mana manajemen didalamnya menyalahgunakan aset Negara untuk kepentingan pribadi dengan dalih kepentingan umum (Katili, 2013). Dampaknya jelas Merugikan Negara sebesar Rp 16,8 Triliun!. Negara sudah menunggak utang nyaris Rp 5.000 Triliun dan masih saja oknum elit yang mau menguntungkan diri sendiri yang berakibat bertambahnya beban Negara dalam wujud kasus gagal bayar (Khairandy, 2009). Ironis tentunya dan harus benar-benar ditindaklanjuti sebab hal ini juga melanggar perwujudan dan tidak memenuhi indikator pengelolaan entitas yang berkualitas (GCG) yang telah diatur dalam Kep. Sek-Men BUMN No:SK 16/SMBU/2012 bertanggal 6 Juni 2012 terkait dengan barometer perwujudan GCG dalam BUMN.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti dari *Alpha Research Database Indonesia*, Hasiman (2020) mengungkapkan langkan *safety* yang dapat dilakukan terkait kasus Jiwasraya ini, yaitu dengan dengan metode *holding* BUMN Asuransi. Dalam rencana itu, Jiwasraya akan disokong oleh BUMN lainnya yang berupa dana segar dengan mengharapkan *feedback* sinergitas, sehingga menjadi seperti silang subsidi. Hal ini urgen dilakukan agar Jiwasraya mampu membayar kewajiban kepada para nasabah pemegang polis asuransi, daripada hanya menjadikan kasus ini sebagai komoditas tanpa ujung. Jadi, perlu adanya suntikan dana ke Jiwasraya. Disisi lain, peristiwa ini juga pernah terjadi pada perusahaan asuransi swasta yang mengalami kerugian hingga Rp2 triliun, tetapi beberapa diantaranya langsung di *cut-off*, kemudian pemegang saham dan investor datang menyuntikan dana segar yang digunakan sebagai modal untuk langkah penyelamatan dalam keberlangsungan usaha.

KESIMPULAN

Fraud saat ini tidak hanya terjadi pada sektor-sektor swasta atau privat, tetapi juga sudah merambah ke sektor-sektor publik seperti BUMN. Awalnya *fraud* ini di kenal hanya terjadi pada sektor privat saat kasus endron dan mulai menyeruak ke permukaan diikuti oleh berbagai kasus lainnya yang terungkap satu persatu. Pada dasarnya, *fraud* ini secara standar akuntansi di perbolehkan jika tidak melampaui batas wajar atau nilai material yang telah ditentukan oleh auditor atau instansi terkait. Namun, saat ini *fraud* dilakukan secara tidak wajar dan terkesan merampah hak pada *stakeholders* tanpa memperhatikan dampak negatif yang timbul di kemudian hari. Terkait dengan kasus tersebut, *fraud* yang terjadi pada BUMN sendiri notabenenya merupakan entitas bisnis milik pemerintah dengan tujuan kemaslahatan masyarakat, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri sebab dilakukan secara besar-besaran dan oleh oknum-oknum penting pula. Sejatinya dalam perspektif *diamond fraud theory*, *fraud* yang terjadi pada BUMN disebabkan oleh empat faktor yakni; tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya sikap dan tindakan yang nyata serta tegas dari pemerintah

guna menekan terjadinya fraud dengan cara memperketat pengawasan dan membuat aturan yang sifatnya lebih terikat lagi.

Kedepannya penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan penelitian langsung atau observasi lapangan guna mendapatkan hasil yang lebih faktual. Selain itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, utamanya para insan cendekia sangat dibutuhkan demi perbaikan dan pengembangan karya tulis dengan topik serupa. Akhirnya, kita semua berharap bahwa instansi yang berada pada naungan pemerintah dapat bekerja secara profesional sebagai perwujudan sila ke lima pancasila; keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T., dan I. D. Pamungkas. 2018. Fraudulent Financial Reporting Based of Fraud Diamond Theory: A Study of the Banking Sector in Indonesia. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(2): 135-150.
- Afiyanti, Y. 2008. Validitas dan Realibitas dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2): 137-141.
- Agus, A. 2006. An Empirical Study on The Relantionship Between TQM Practices and Overall Service Performance: The Case of a Public Service Sector in Malaysia. *Gading Business and Management Journal*, 10(1): 51-63.
- Aris, N. A., S. M. M. Arif, R. Othman, dan M. M. Zain. 2015. Fraudulent Financial Statement Detection Using Statistical Techniques: The Case Of Small Medium Automotive Enterprise. *The Journal of Applied Business Research*, 31(4): 1469-1478.
- Atikah, J. 2016. Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Modal Terhadap Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Usaha Milik Swasta. *E-Journal Unsrat LEX CRIMEN*, 5(3): 57-65.

- Atmaja, A. T. 2013. Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2): 122-141.
- Azmi, Z., Abdillah A. N., dan Wardayani. 2018. Memahami penelitian Kualitatif dalam Akuntansi. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1): 159-168.
- Becker, J., Paula L Coonoly, dan J. Morrison. 2006. Using the business fraud triangle to predict academic dishonesty among business students. *Academy of Educational Leadership Journal*, Volume 10, Nomor 1.
- Berita Satu. 2019. <https://www.beritasatu.com/nasional/597449-dugaan-korupsi-asabri-tim-khusus-mabes-polri-masih-tunggu-hasil-audit-bpk>. Diakses pada 10 Desember 2020.
- Bisnis, Finansial. 2020. <https://www.finaancial.bisnis.com/read/2020114/215/1189927/kasus-asabri-sama-dengan-jiwaseraya-ini-sejumlah-fakta-pada-kasus-asabri>. Diakses pada 10 Desember 2020.
- Boles, J. D. 2008. Diamond Detail and Gem Fraud Status. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 16(1): 77-84.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Dalnial, H., A. Kamaluddin, Z. M. Sanusi, K. S. Khairuddin. 2014. Accountability in Financial Reporting: Detecting Fraudulent Firms. *Accounting Research Institute and Faculty of Accountancy*, 12(2): 61-69.
- Delfi, T., R. A. Mafis., dan A. Azhar. 2014. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Survey pada Perusahaan BUMN cabang Pekanbaru). *Jurnal Fekon*, 1(2): 1-17.
- Dinata, R. O., G. Irianto., dan A. D. Mulawarman. 2018. Menyingkap Budaya Penyebab Fraud: Studi Etnografi di Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Economia*, 14(1): 66-88.
- Enofe, A.O., M. Egbe., dan D. O. America. 2016. Internal Control Mechanism and Fraud Prevention in the Nigerian Public Sector: An Application of the New Fraud Diamond Theory. *Journal of Accounting and Financial Management*, 2(1):35-47.

- Faradiza, S. A. dan Suyanto. 2017. Fraud Diamond: pendeteksi kecurangan laporan keuangan. *Seminar Nasional Riset Terapan*, 3(2): 196-201.
- Goel, S., J. Gangolly, S. R. Faerman, dan O. Uzuner. 2010. Can Linguistic Predictors Detect Fraudulent Financial Filings. *Journal of Emerging Technologies In Accounting*, 7(12): 25-46.
- Handayani, K., dan E. Anom. 2010. Peran PR Menerapkan Manajemen Krisis Dalam Memulihkan Citra PT.Garuda Indonesia Indonesia Pasca Kecelakaan Pesawat Boeing G.737 / 400 di Yogyakarta. *Jurnal Komunikologi*, 7(1): 21-40.
- Hendrawati, N. N. D., A. H. Handoyo, P. Ruliana, dan Irwansyah. 2018. Pengaruh Iklim Komunikasi terhadap Engagement Karyawan (Studi Explanatif pada Karyawan Kantor Pusat PT ASABRI (Persero)). *Jurnal komunikasi*, 3(2): 122-136.
- Hidayah, E., dan G. D. Saptarini. 2019. Pentagon Fraud Analysis in Detecting Potencial Financial Statement Fraud of Banking Companies in Indonesia. *International Conference on Accounting, Business & Economies*, 3(4): 1-14.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. *Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Kesalahan*. Jakarta:IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. *Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 23: Pendapatan*. Jakarta:IAI.
- Inayanti, S. N., dan Sukirman. 2016. The Effect Of Factors in Fraud Diamond Perspective on Fraudulent Financial Reporting. *Accounting Analysis Journal*, 5(3): 155-162.
- Kata Data. 2019. <https://katadata.co.id/berita/2019/07/26/laporan-keuangan-2018-disajikan-ulang-Garuda-Indonesia-rugi-rp-24-triliun>. Diakses pada 10 Desember 2020.
- Katili, J. (2013). Analisis Varians Biaya Operasional dalam Pengukuran Efektivitas Pengendalian Biaya Operasional PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4): 1262-1273.

- Khairandy, R. 2009. Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum*, 1(16): 73-78.
- Kieso, D. E., J. J. Weygant, dan T. D. Wafrield. 2007. *Akuntansi Intermediate Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kompas. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/15334091/bpk-kerugian-negara-dalam-kasus-jiwayasa-mencapai-rp-1681-triliun>. Diakses pada 10 Desember 2020.
- Koroy, T. R. 2008. Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*) Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(1): 22-33.
- Kustiawan, M. 2016. Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 20(3): 345-362.
- Lou, Y., dan M. L. Wang. 2009. Fraud Risk Factor Of the Fraud Triangle Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Business and Economics Research*, 7(2): 61-78.
- Makonnen, S., K. Padayachee, dan M. Meshesha. 2016. A Privacy Preserving Context-Aware Insider Threat Prediction and Prevention Model Predicated On the Components Of The Fraud Diamond. *E-Journal of Information and Computer Technology*, 10(2): 60-65.
- Manurung, D. T. H., dan A. L. Hardika. 2015. Analysis of factors that influence financial statement fraud in the perspective fraud diamond: Empirical study on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange year 2012 to 2014, *International Conference on Accounting Studies (ICAS)*, :279-286.
- Moyes, G. D., H. F. M. Din, dan N. H. Omar. 2009. The Effectiveness Of The Auditing Standards to Detect Fraudulent Financial Reporting Activities In Financial Statement Audits In Malaysia. *International Business & Economics Research Journal*, 8(9): 1-18.

- Omar, N. B., dan H. F. M. Din. 2010. Fraud Diamond Risk Indicator: An Assessment of Its Importance and Usage. *2010 international conference on Science and Sosial Research (CSSR 2010)*,:607-612.
- Persons, O. S. 2011. Using Financial Statement Data to Identify Factors Associated With Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Applied Business Research*, 11(3): 38-46.
- Perwira, D., A. Arifianto, A. Suryahadi, dan S. Sumarto. 2003. Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial : Pengalaman Indonesia. *Jurnal Smeru*, 2 (1): 1-33.
- Puspitasari, N. 2016. Fraud Theory Evolution and Its Relevance to Fraud Prevention in The Village Government In Indonesia. *Asia Pasific Fraud Journal*, 1(2):177-188.
- Rengganis, R. M. Y. D., M. M. R. Sari., I. G. A. N. Budiasih., I. G. A. Wirajaya., dan H. B. Suprasto. 2019. The Fraud Diamond: Element in Detecting Financial Statement of Fraud. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, 6(3):1-10.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No.19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Jakarta.
- Soronke, dan O. Abayomi. 2016. Personal Ethnics and Fraudster Motivation: The Missing Link in Fraud Triangle and Fraud Diamond Theories, *International Journal of Academic Research in Business and Sosial Sciences*, 6(2):159-165.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2009. Fraudulent Financial Statement. *Gajah Mada International Journal of Business*,11(1): 117-144.
- Utama, I. G. P. O. S., I. W. Ramantha, dan I. D. N. Badera. 2018. Analisis Faktor-Faktor dalam Perspektif Fraud Triangle Sebagai Prediktor Fraudulent Financial Reporting. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(1): 251-278.
- Wadiran, F. P. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Aset Negara dari Perkara Kepailitan dalam Rangka Menciptakan Iklim Bisnis yang Kondusif. *E-Journal Unsrat LEX PRIVATUM*, 6(7): 132-139.

- Wiranta, S. 2011. Privatisasi BUMN dan Perannya terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional: Kasus PT. Garuda Indonesia Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1): 371-394.
- Wolfe, D. T., dan D. R. Hermanson. 2004. The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Journal*, 74(12): 38-42.